



Integrasi Hukum Islam dalam Upacara Adat *Batagak Panghulu* di Minangkabau

^{1*}Siska Mona Widia; ²Miswardi; ³Nahdaturrahmi; ⁴Sri Wahyuni

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi Indonesia

¹siska20mona@gmail.com; ²miswardi@uinbukittinggi.ac.id;

³nahda.hanania79@gmail.com; ⁴wahyusriwn20@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 18-05-2025

Diterima: 09-07-2025

ABSTRACT: Minang society is known for its strong customs and religion, with philosophy of adat *basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*, *syara' mangato adaik mamakai*. This research discusses the integration of Islamic values into the *batagak panghulu* traditional ceremony with empirical methods and qualitative data analysis based on field research. The results showed that Islam came to enlighten the creed of the people, Islam straightens, gives value, meaning and strengthening to the culture that already lives in Minangkabau society including in *batagak panghulu* ceremony. In Sutijo village, the selection of *datuak* and *panungkek* candidates is based on the prospective leader's understanding of Islamic religious. In the series of events of the *batagak panghulu*, the *bundo kanduang* must wear a *tikuluak* (head covering), and there are prohibitions on the *datuak* and *panungkek* who are not allowed to *manyengsengkan* *langan baju jo sarawa*, the determination of *aurat*, and the values of togetherness so that this *batagak panghulu* ceremony has been in line with Islamic law.

KEYWORDS: Integration, Custom, Islamic law, *Batagak panghulu*

ABSTRAK: Masyarakat Minang dikenal kental akan adat istiadat dan agama, dengan adanya falsafah *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*, *syara' mangato adaik mamakai*. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai integrasi nilai-nilai Islam ke dalam upacara adat *batagak panghulu* dengan metode empiris dan analisis data kualitatif yang bertitiktolak pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menggeser budaya yang hidup dalam masyarakat Minang, namun Islam meluruskan, memberi nilai, makna dan penguatan terhadap budaya yang sudah hidup dalam masyarakat Minangkabau termasuk dalam upacara *batagak panghulu*. Di desa Sutijo, pemilihan calon *datuak* dan *panungkek* ini didasarkan pada pemahaman calon pemimpin terhadap ilmu agama Islam. Dalam rangkaian acara *batagak panghulu*, *bundo kanduang* harus menggunakan *tikuluak* (penutup kepala), dan terdapat larangan *datuak* serta *panungkek* yang tidak dibolehkan *manyengsengkan* *langan baju jo sarawa*, penetapan *aurat*, dan nilai-nilai kebersamaan sehingga upacara *batagak panghulu* telah menyatu dengan hukum Islam.

KATA KUNCI: Integrasi, Adat, Hukum Islam, *Batagak panghulu*

A. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan data statistik agama di Indonesia, maka didapati bahwa 87,2% atau dua ratus tujuh juta masyarakat Indonesia beragama Islam.¹ data ini membuktikan bahwa Islam mendominasi keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Selain didominasi oleh agama, masyarakat Indonesia juga didominasi oleh tradisi dan adat istiadat, hal ini terlihat dari kemajemukan masyarakat yang akhirnya melahirkan adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, yang dikenal sebagai masyarakat adat.²

Masyarakat adat ini mempunyai berbagai kebiasaan dan budaya yang unik. Keunikan tersebut masih terjaga dari dulu hingga sekarang dimana adat berlaku turun temurun, hal ini membuktikan bahwa adat dilestarikan dengan baik oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa adat sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu adat yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini adalah adat Minangkabau³ yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dimana banyak tradisi di Minang masih sering dilakukan secara rutin oleh masyarakat Sumbar. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi *batagak panghulu* yaitu pemilihan ketua adat atau ketua suku dalam adat Minang.

Islam baru dikenal oleh penduduk Minangkabau dalam arti sebuah agama yaitu pada sekitar tahun 1600. Menurut William Marsden dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk., pada tahun 1778 di daerah Minangkabau, masyarakat sudah memeluk agama Islam, padahal dalam sebuah manuskrip pada tahun 1761, dilihat bahwa masyarakat masih dominan menyembah berhala. Marsden memperkuat pendapatnya dengan

¹ "Portal Informasi Indonesia," Indonesia.Go.Id, last modified 2024, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

² Agustina Fatma Rara Ayu, Nourma Dewi, and Yulian Dwi Nurwanti, "Implementasi Sistem Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Desa Wongaya Gede , Kabupaten Tabanan Bali," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3011–3019, <https://dinastirev.org/JIHHP>.

³ Nadilla Yuwanita Dewi and Titik Indarti, "Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya a . R . Rizal," *Bapala* 10, no. 1 (2023): 197–207, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/53842/42918>.

menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau telah memeluk Islam, takhayul, serta ritual-ritual yang tidak Islam masih banyak dilakukan pada saat itu.⁴ Dalam catatan sejarahnya masyarakat Minang memiliki kepercayaan animisme atau percaya kepada roh.⁵ Artinya bahwa pada awalnya, masyarakat Minang bukan beragama Islam, melainkan memiliki keyakinan pada hal gaib yang disebut sebagai animisme.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa Islam bukanlah agama asli nenek moyang orang Minang, melainkan Islam adalah agama pendatang di Minangkabau. Sebagai suku yang kental akan tradisi, masyarakat Minangkabau hingga saat ini masih melakukan berbagai macam kebiasaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu tradisi *Batagak panghulu*. upacara adat atau tradisi pengangkatan *panghulu* itu dilakukan melalui prosesi yang panjang secara mufakat dengan beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh calon *panghulu*.⁶ Calon *panghulu* ini terdiri dari dua orang yang disebut sebagai *Datuak* dan *Panungkek* oleh masyarakat Minang. Salah satu daerah yang masih melaksanakan upacara *batagak panghulu* ini adalah desa Sutijo, yang terletak di nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dimana di desa Sutijo ini melaksanakan *batagak panghulu* dalam waktu tertentu.

Melihat bahwa Islam sebagai pendatang yang pada zaman sekarang sudah mendominasi dalam masyarakat Minang, dan Islam bukan kepercayaan asli nenek moyang masyarakat Minang, tentunya hal ini akan berpengaruh pada serta tradisi yang ada dalam masyarakat Minang pada saat ini, oleh karena itu timbul pertanyaan mengenai kesesuaian dan integrasi antara aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam dengan

⁴ Fitri et al., "Tokoh Pelopor Islam Di Sumatera Barat Pada Zaman Kolonial," *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 27, no. 1 (2023): 16–23, anri.go.id.

⁵ Tia Sari, Imam Hadi Sutrisno, and Hartutik, "Studi Analisis Historis Antropologi Ragam Pantangan-Pantangan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan," *Seuneubok Lada: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022): 302–311, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/5892/3561>.

⁶ Lisna Sandora, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Khazanah Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (2021): 17–24.

tradisi atau adat Istiadat di Minangkabau yang sudah dahulu ada di wilayah Minang sebelum Islam masuk, sehingga perlu diadakan kajian lebih jauh mengenai integrasi antara Islam dengan adat Minangkabau khususnya pada tradisi *batagak panghulu* dimana dalam penelitian ini akan diteliti di Desa Sutijo.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer serta wawancara dengan tokoh masyarakat.⁷ Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan yang menganalisis hukum adat mengenai upacara adat *batagak panghulu*. Pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan, khususnya terhadap masyarakat adat Minang dimana *sample* penelitian adalah masyarakat atau tokoh adat di di Desa Sutijo Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,⁸ dengan teknik pengambilan data secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dimana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.⁹ Dalam hal ini perangkat adat yang berada di desa Sutijo dan orang-orang yang berpengaruh atau berperan dalam upacara *batagak panghulu* di Desa Sutijo, yang kemudian hasil penelitian disajikan secara mendalam.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Minangkabau memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang sangat ideal, hal ini dikemukakan oleh buya Mas'ud Abidin seorang Ulama terkemuka di Sumatera Barat. Pendapat ini berdasarkan bukti bahwa

⁷ Ayu, Dewi, and Nurwanti, "Implementasi Sistem Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Desa Wongaya Gede , Kabupaten Tabanan Bali."

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

⁹ J Ani, B Lumanauw, and J L A Tampenawas, "Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado," *Jurnal EMBA* 9, no. 2 (2021): 663–674.

landasan dan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau ini adalah berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam norma adat dan agama Islam sehingga melahirkan filosofis “*adat bersandi syarak syarak bersandi kitabullah*”, dimana Adat Minangkabau dan *syarak* (nilai atau prinsip Islam) merupakan benteng kehidupan di dunia dan akhirat masyarakat Minang. Istilah ini lahir dari sebuah peristiwa di bukit marapalam di daerah Batusangkar kabupaten Tanah Datar yang terjadi pada awal abad ke 19, dengan perundingan antara kaum adat dan kaum ulama di Minangkabau dan peristiwa ini akhirnya dikenal dengan *piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam*, yang kemudian diyakini masyarakat sebagai awal bersatunya nilai-nilai adat yang didasari oleh nilai-nilai Islam yang sesuai dengan sumber hukum Islam sekaligus menjadi sebuah Pandangan Hidup masyarakat adat Minang.¹⁰

Masyarakat Minangkabau terdiri dari empat suku asal yaitunya: Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Keempat suku tersebut sekarang telah pecah menjadi beberapa suku bahkan ratusan. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang penghulu yang diberi gelar berdasarkan gelar pusaka kaum atau suku masing-masing. Untuk sebutan penghulu di Minangkabau menurut Syekh Sulaiman al-Rasuli merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Alasannya, orang yang berjabatan atau berpangkat penghulu itu pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW kemudian turun kepada khalifah-khalifah sesudahnya dan sampai kepada Hasan. Bagi orang Minangkabau kata tersebut ditiru sebagai nama dari pemimpin mereka.¹¹ dapat dikatakan bahwa dalam mengambil sebutan untuk pemimpin, orang Minangkabau juga merujuk pada nilai-nilai Islam sehingga pemimpin kaum di Minang disebut sebagai *panghulu* yang terdiri dari *datuak* dan *panungkek*.

Datuak dan *panungkek* ini mempunyai peran yang sangat penting dalam memimpin kaum atau sukunya masing-masing, seperti mengayomi

¹⁰ Andi Ritonga, Salma, and Bakhtiar, “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2024): 95–109.

¹¹ Asril, “Syekh Sulaiman Al Rasuli: Integrasi Adat Dan Agama Di Minangkabau,” *Khazanah Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (2021): 41–59.

dan melindungi masyarakat agar tercipta keteraturan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat,¹² menyelesaikan sengketa kaum dan mendidik generasi yang ada di dalam kaumnya.¹³ Melihat dari pentingnya peran dari *datuak* dan *panungkek* ini, maka masyarakat adat tidak sembarangan dalam memilih keduanya, karena *datuak* dan *panungkek* akan menjadi panutan bagi seluruh anggota kaum. Oleh karena itu, perlu diketahui proses sebelum pelaksanaan upacara *batagak panghulu* dan proses *batagak panghulu* serta integrasi nilai-nilai Islam dalam prosesi *batagak panghulu* ini yang dijabarkan sebagai berikut:

Upacara Adat *Batagak panghulu* di Desa Sutijo

Sebelum diangkat menjadi *datuak* dan *panungkek*, maka kaum akan melakukan musyawarah pemilihan calon *datuak* dan *panungkek* dimana musyawarah pemilihan ini dikenal dengan istilah *musyawarah mufakaik* untuk melakukan seleksi calon sesuai syarat-syarat tertentu. Musyawarah dilakukan beberapa kali, musyawarah pertama disebut sebagai *rapek niniak mamak* yang membahas penetapan hari dan calon yang akan diangkat. Setelah selesai musyawarah pertama ini, maka dilanjutkan dengan musyawarah kedua yang dinamakan dengan *rapek nagari*, yang membahas kesesuaian tanggal tadi bersama *niniak mamak* yang ada di nagari.¹⁴ Rapat pertama ini diadakan di *Rumah Gadang* (Rumah peninggalan orang tua kaum), dipimpin oleh mamak kaum yang membuka acara musyawarah mufakat. Mamak kaum akan menyampaikan tujuan dari musyawarah mufakat ini, yaitu pemilihan calon *dubalang*, *tuanku*, *datuak* dan *panungkek* dalam kaum. Kemudian mamak kaum akan bertanya kepada perangkat adat seperti *bundo kandung*, *dubalang* baru kemudian bertanya kepada anggota kaum mengenai usulan calon *datuak* dan *panungkek* ini. Calon *datuak* dan *panungkek* ini biasanya dikonfirmasi kesediaannya oleh mamaknya pada hari sebelum rapat, kemudian baru

¹² Ismail Ismail et al., "Enkulturası Budaya Unsur Petinggi Adat Minangkabau Tali Tigo Sapilin Di Sumatera Barat," *Perada* 6, no. 1 (2023), <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/download/823/372/3377>.

¹³ Muslim, "Wawancara" (Kabupaten Agam, 2025).

¹⁴ Wes, "Wawancara" (Kabupaten Agam, 2025).

diusulkan di dalam rapat. Setelah diusulkan maka kaum akan mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon *datuak* dan *panungkek*.¹⁵

Dapat dipahami bahwa musyawarah pemilihan calon *datuak* dan *panungkek* ini dihadiri oleh seluruh anggota suatu kaum, kemudian diadakan di *rumah gadang*, calon *datuak* dan *panungkek* diusulkan oleh kaum dan dipilih dengan mempertimbangkan syarat-syarat atau kategori tertentu yang ditetapkan oleh kaum. Diantara syarat-syarat tersebut adalah *mungkin*, *alua* dan *patuik*. Maksud *mungkin* disini adalah kategori adat yang disesuaikan dengan ilmu yang dimiliki calon *datuak* dan *panungkek*, *alua* adalah perilaku atau perbuatan yang biasa dilakukan calon *datuak* dan *panungkek* yang sesuai dengan adat, serta *patuik* adalah etika yang dimiliki oleh calon *datuak* dan *panungkek*. Ketiga kategori ini wajib ada, jika sewaktu-waktu memang ditemui calon *datuak* dan *panungkek* tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka yang lebih diutamakan untuk dipilih adalah calon yang *mungkin* dalam segi Ilmu Agamanya.¹⁶

Syarat lainnya untuk menjadi *datuak* dan *panungkek* adalah ia seorang laki-laki kemudian baligh, berakal, dan agamanya Islam. Jika calon kader tidak memenuhi semua syarat ini, seandainya *datuak* dan *panungkek* meninggal, maka calon pengganti yang akan dipilih oleh kaum adalah yang kuat agamanya atau banyak ilmu agamanya.¹⁷ Ilmu agama menjadi faktor utama bagi kaum untuk mengajukan calon *datuak* dan *panungkek* ini, bahkan lebih utama daripada seorang calon tersebut paham adat, karena orang yang beradat belum tentu beragama, hal ini didasarkan pada ideologi atau falsafah Minangkabau yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, *syara' mangato*, *adaik mamakai*, yang menjadi filosofi yang dideklarasikan bagi orang Minangkabau pada awal abad ke-19 yang dikenal dengan Piagam Bukit Marapalam.¹⁸ Dari ideologi tersebut, jelaslah bahwa

¹⁵ Fadil Hasby, "Wawancara" (Kabupaten Agam, 2025).

¹⁶ Muslim, "Wawancara."

¹⁷ Robi Anriadi, "Wawancara" (Kabupaten Agam, 2025).

¹⁸ Rahmah Fajria and Azmi Fitriasia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1811–1816.

adat diatur oleh agama, sehingga dalam pemilihan calon *datuak* dan *panungkek* pun diutamakan orang yang mengetahui dan mengamalkan ilmu agama.¹⁹ Namun untuk zaman sekarang, generasi kaum yang paham agama ini semakin sedikit sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat kaum kesulitan dalam memilih pengganti *datuak* dan *panungkek* ini.²⁰

Menurut ketua mamak suku di Sutijo, bahwa faktor yang menyebabkan menurunnya calon generasi penerus adat ini adalah karena pertama karena adanya kebiasaan masyarakat memarahi anak-anak atau remaja yang bermain di dalam masjid, sehingga generasi muda enggan ke masjid, sedangkan di Sutijo, masjid difungsikan sebagai pusat kegiatan dan pembelajaran ilmu agama, atau ketika terdapat generasi yang masih kecil, dan sudah memiliki kemampuan dalam kegiatan keagamaan seperti azan dan imam masjid, maka seringkali masyarakat meremehkan dengan alasan si anak belum baligh atau masih kecil, kemudian saat generasi muda membuat kesalahan, masyarakat menasehati dengan emosional, walaupun dengan nada yang rendah, hal ini diketahui dengan adanya perkumpulan remaja yang dibuat oleh ketua mamak suku di rumahnya.²¹

Faktor lainnya adalah keluarga yang kurang membina si anak dengan ilmu agama, hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama untuk generasi berikutnya.²² Kemudian adanya ego dari beberapa *datuak* sebelumnya yang memilih pengganti berdasarkan kepahaman seseorang terhadap adat, bukan kepahaman seseorang terhadap agama, jadi *datuak* sebelumnya dalam mengusulkan penggantinya dengan mengutamakan adat, bukan mengutamakan agama.²³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat kita pahami bahwa ada beberapa syarat seseorang dipilih sebagai *datuak* dan *panungkek*, namun syarat yang paling utama yang menentukan pemilihan calon *datuak* dan *panungkek* adalah kepahamannya serta pengamalan orang itu terhadap

¹⁹ Muslim, "Wawancara."

²⁰ Ridwan, "Wawancara," n.d.

²¹ Anriadi, "Wawancara."

²² Muslim, "Wawancara."

²³ Ridwan, "Wawancara."

ilmu agama, karena agamalah yang menjadi pedoman dalam mengambil suatu hukum terhadap adat yang dilakukan, dengan ideologi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai*. Namun masih terdapat beberapa *datuak* sebelumnya dalam mengusulkan penggantinya dengan mengutamakan adat, bukan mengutamakan agama, akan tetapi dalam adat memang diatur bahwa kategori yang diutamakan dalam memilih *panghulu* adalah pemahaman terhadap agama Islam dan pengamalan dari agama Islam itu di dalam kehidupannya.

Di desa Sutijo *Batagak panghulu* ini dilakukan dengan beberapa sebab, diantaranya karena *datuak* meninggal dunia, *datuak* melanggar adat, *datuak* sakit atau berhalangan untuk meneruskan jabatan, dan *datuak* mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan karena keputusan kaum.²⁴ Dapat dipahami bahwa tidak ada waktu tetap dalam memilih atau mengganti *datuak* dan *panungkek*, namun pergantian pemimpin ini terjadi dengan beberapa sebab yaitu kematian, pelanggaran dan mufakat kaum.

Batagak panghulu ini diawali dengan penyembelihan suatu kerbau, yang dibeli oleh kaum, dan *baralek datuak* ini diadakan di *rumah gadang*. Kemudian di hari acara, maka *panghulu* yang dipilih tadi memakai pemakaian pakaian adat oleh *datuak* dan *panungkek*, dimana *datuak* tidak boleh *manyengsengkan langan baju jo sarawa*, kemudian *bundo kanduang* (istri dari *datuak*) juga menggunakan pakaian adat koto gadang dan *tikuluak*, dimana masing-masing baju ini memiliki makna tertentu. Kemudian *datuak* dan *panungkek* juga *bundo kanduang* diiringi keliling kampung dan berhenti di lokasi pusat acara, dimana lokasi pusat ini biasanya disebut sebagai *balai adat* berupa sebuah bangunan yang khusus dibangun di Desa Sutijo yang difungsikan sebagai tempat acara adat. Setelah sampai di *balai adat*, seluruh *datuak* dan *panungkek* duduk bersama di lapangan *balai adat* yang diistilahkan sebagai *medan nan bapaneh*, kemudian mengadakan *pasambahan* atau sastra lisan seperti petatah-petitih, falsafah adat yang digunakan oleh ninik mamak dalam *pasambahannya* untuk menasehati calon penghulu kaum, kemudian satu

²⁴ Wis, "Wawancara" (Kabupaten Agam, 2025).

persatu *datuak* dan *panungkek* beserta *bundo kanduang* ini dipanggil ke panggung untuk diperkenalkan kepada masyarakat, dengan menyebutkan nama *datuak* dan *panungkek*, kemudian menyebutkan kaum atau suku yang dipimpinnya. Setelah itu diadakan acara selingan seperti makan bersama dan pelemparan uang koin untuk *anak kamanakan* atau anak-anak kecil di Desa Sutijo.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa upacara *batagak panghulu* ini di hari acara dimulai dengan arak-arakan *panghulu* yang sudah dipilih, kemudian pengumpulan seluruh *panghulu* di *balai adat*, pemanggilan dan penyebutan nama-nama penghulu sekaligus suku yang dipimpin dan adanya acara selingan seperti makan bersama dan pelemparan uang koin oleh masyarakat kepada anak-anak di Desa Sutijo.

Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Proses upacara *batagak panghulu* di Desa Sutijo

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Guntur Himawan dkk, integrasi dapat diartikan mencampurkan atau menggabungkan hingga terbentuk suatu kesatuan yang bulat atau utuh.²⁶ maka dapat dipahami bahwa integrasi adalah penyatuan atau gabungan yang utuh dari suatu hal. Artinya, integrasi nilai-nilai Islam dalam adat adalah penyatuan nilai-nilai Islam ke dalam kegiatan atau acara adat, seperti *batagak panghulu*.

Masyarakat Minang dikenal dengan ketaatan pada agama Islam serta kesetiaan pada sistem keluarga yang bercorak matrilineal. Masyarakat Minang menganggap alam beserta unsur-unsurnya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air dan sebagainya tercipta dengan sifat, kedudukan dan fungsi yang sudah tertentu meskipun dengan tingkatan dan kadar yang berbeda. Tugas manusia adalah mengamati dan mempelajari segala hal yang ada di alam untuk menjadikan hidup lebih baik.²⁷ Maka dapat dipahami bahwa masyarakat Minang itu mempunyai ciri sosial yaitu salah satunya ketaatan pada agama Islam, kemudian menjadikan alam sebagai

²⁵ Fitra Rahmi, "Wawancara" (Kabupaten Agam, 2025).

²⁶ Muhammad Guntur Himawan et al., "Harmoni Integrasi Nasional Dalam Kegiatan Aktivis Sosial," *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)* 02, no. 06 (2023): 1–8.

²⁷ Nafriandi, "Multikultural Ranah Minang Interaksi Sosial Dan Eksistensi Etnis Cina Padang," *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 4, no. 2 (2008).

sumber belajar, dimana hal tersebut juga selaras dengan Islam sehingga dapat terwujudnya integrasi antara Islam dan adat Minang.

Sebenarnya aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau peran yang sama. Kedua aturan tadi saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut,²⁸ Pertemuan Islam dengan budaya lokal ini telah membangun konsep integrasi yang saling melengkapi antara satu sama lain.²⁹ Menurut Nurdin dalam penelitian Maimunsyah, dkk, bahwa Agama Islam hadir di Nusantara bukan dalam masyarakat dengan budaya yang majemuk. Praktik budaya bahkan diakomodir dan diadopsi kemudian diislamisasi. Islam tidak menggeser budaya yang hidup dalam masyarakat di mana Islam datang untuk mencerahkan akidah umat. Islam meluruskan, memberi nilai, makna dan penguatan terhadap budaya yang sudah hidup lama dalam satu masyarakat yang didakwahnya.³⁰ Maka dapat dipahami bahwa adat dan Islam ini saling mendukung dan saling melengkapi, bukan saling menghilangkan, dan Islam itu meluruskan bukan merubah, kemudian Islam juga menyempurnakan tradisi yang ada dalam adat Minangkabau salah satunya adalah tradisi *batagak panghulu*.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai*. Filosofi ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau didasarkan pada hukum Islam, dan hukum Islam berpijak pada Al-Qur'an. Nilai-nilai dan norma adat serta agama Islam menjadi dasar dan pedoman kehidupan masyarakat, memastikan bahwa tradisi dan keyakinan religius saling mendukung.³¹ Artinya bahwa adat itu mempunyai titik tolak berupa aturan

²⁸ Muzakkir, "Integrasi Hukum Adat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 17, no. 1 (2022): 61–69.

²⁹ Septian Fatianda and Muhammad Nur, "Integrasi Islam Dan Kebudayaan Dalam Bidang Pranata Sosial : Studi Tradisi Sungkeman Dalam Keluarga Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Beurawang Indonesian Journal of Humanities* 1, no. 1 (2024): 11–21.

³⁰ Maimunsyah, Siti Gomo Attas, and Novi Anoeagrajekti, "Integrasi Budaya Lokal Dengan Islam Dalam Ritual Kenduri Blang Di Kecamatan Lhoknga Aceh Besar," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni 2021* 1 (2021).

³¹ Mela Mariana and Dian Nur Anna, "Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society Integrasi Agama Islam Dalam Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Masyarakat Minangkabau," *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (2024).

Islam, dimana dalam Islam masalah adat ini disebut juga dengan ‘urf, dan ini membuktikan bahwa Islam mendukung tradisi atau kebiasaan suatu komunitas.

Adanya upacara *batagak panghulu* ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kepemimpinan terkandung dalam tradisi Minangkabau. Ini mencerminkan bahwa ajaran Islam menjadi landasan dalam seleksi penghulu atau pemimpin adat, serta membimbing calon penghulu atau pemimpin lainnya dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka di lingkungan masyarakat, keluarga, dan keturunan mereka.³²

Analisis upacara adat *batagak panghulu* di Desa Sutijo meunjukkan bahwa Islam diterima dalam adat dan terintegrasi dengan baik. Integrasi ini terlihat dalam beberapa ketentuan, seperti *tikuluak* yang dipakai *bundo kanduang*. *Tikuluak* adalah sebuah penutup kepala yang bentuknya seperti tanduk kerbau atau anjungan kapal. Karena, di dalam deskripsi pidato adat dikatakan bahwa pakaian tersebut merupakan lambang keharmonisan/kaseimbangan antara *adaik* dengan *syara'*, yaitu “*bagian ateh baliak batimba, lambang naraco bayangan adaik, adaik nan basandi syarak, syarak nan basandi Kitabullah*”.³³ Kemudian pakaian *bundo kanduang* saat prosesi *batagak panghulu* ini adalah baju longgar yang tidak membentuk lekuk tubuh dan panjang bajunya hingga batas lutut, kemudian lengannya panjang sampai pergelangan tangan. Dalam literatur lain, didapati bahwa baju *bundo kanduang* ini memiliki makna yaitu melambangkan pepatah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, dimana perempuan Minangkabau menutup aurat guna menjaga harkat dan martabatnya.³⁴

Analisis ketentuan selanjutnya dalam upacara *batagak panghulu* di Desa Sutijo ini adalah adanya larangan *manyengsengkan langan baju jo*

³² Muhammad Raffin Althafullayya and Ali Akbar, “Analisis Integrasi Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al- Qur ’ an,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 1–12.

³³ Suhefri and Sindia Ayu, “Warna Syara ’ Pada Fungsi Bundo Kanduang Di Minangkabau,” *Journal on Education* 07, no. 02 (2025): 11264–11276.

³⁴ Raudhatul Azzahra and Weni Nelmira, “Studi Tentang Baju Bundo Kanduang Di Lintau Buo Utara Provinsi Sumatera Barat,” *jurnal Unimed* 3, no. 2 (2023), <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/pesona/article/view/54171>.

sarawa. Larangan ini dimaknai sebagai Penghulu tidak boleh menyingsingkan lengan baju dengan alasan penghulu tidak boleh melakukan pekerjaan kasar karena hal itu menandakan bahwa penghulu tidak memiliki sumber penghasilan yang layak.³⁵ Larangan tidak boleh menyingsingkan *sarawa* ini, selain bermakna kewibawaan, yang juga berkaitan erat dengan Islam, dimana aurat laki-laki dihitung dari lutut, dan menyingsingkan *sarawa* bertujuan untuk menutup aurat, kemudian seorang *panghulu* seharusnya memiliki penghasilan yang layak agar tidak melakukan pekerjaan kasar yang dimaknai dalam filosofi *manyengsengkan lengan baju jo sarawa*.³⁶

Slogan *musyawarah mufakaik* juga memiliki makna bahwa masyarakat Minang menjunjung tinggi musyawarah dan kepentingan bersama.³⁷ Hal ini sesuai dengan islam sebagaimana yang termuat dalam penggalan surah al-Baqarah [2]: 233 yang menyatakan bahwa; “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya”.

Ayat ini menjelaskan tentang musyawarah sebagai salah satu cara mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga, seperti keinginan seorang ibu atau bapak yang ingin menyapih anak mereka atau memisahkan anak dengan ibunya (tidak menyusuinya) sebelum dua tahun, maka kedua orang tuanya harus memusyawarahkan terlebih dahulu. Apakah mereka setuju untuk menyapih anak mereka atau tidak. Jika salah satu dari keduanya tidak menyetujuinya, maka menyapih anak mereka tidak boleh dilakukan. Dan jika tetap dilakukan meskipun tidak disetujui oleh keduanya, maka orang tua itu akan berdosa karena ini menyangkut kemaslahatan anak tersebut.³⁸

³⁵ Oktavia Nurdianti, “Pantangan Yang Tidak Boleh Dilakukan Penghulu Di Minangkabau,” *Pemuka Rakyat.com*, 2023, <https://www.pemuka-rakyat.com/2023/11/pantangan-yang-tidak-boleh-dilakukan.html>.

³⁶ Anriadi, “Wawancara.”

³⁷ Muhammad Azhar Faturahman, Muhammad Yusvado A H, and Silvia Rini Putri, “Rumah Gadang Sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau Di Sumatera Utara,” *Jurnal Soshum Insentif* 4, no. 1 (2021): 54–59, <https://jurnal.ildikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/465/160>.

³⁸ Firdaus, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Mubarak* 4, no. 2 (2019): 214–215, <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/224/135>.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa diterimanya agama Islam di semua bidang karena memang masyarakat yang terbuka dengan budaya dan agama dari luar. Masyarakat memiliki sifat menerima, bisa berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai, dan lebih menjaga kerukunan daripada perselisihan³⁹ sifat masyarakat yang menentang perselisihan ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang membawa kedamaian dalam hidup, sehingga Islam masuk dan menyempurnakan adat istiadat yang ada seperti nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam upacara *batagak penghulu* ini.

Dapat dipahami juga bahwa *batagak panghulu* di desa Sutijo ini, memilih calon *datuak* dan *panungkek* dengan kategori utamanya diukur dari pemahaman calon pemimpin terhadap ilmu agama Islam. Kemudian rangkaian acara *batagak penghulu* inipun terintegrasi dengan nilai-nilai Islam yang terlihat dari *tikuluak* yang digunakan oleh *bundo kanduang*, larangan *datuak* serta *panungkek* yang tidak dibolehkan *manyengsengkan langan baju jo sarawa*, dimana hal ini sesuai juga dengan nilai Islam, dan adanya *musyawarah mufakaik* dalam proses pemilihan calon *panghulu* tersebut.

D. PENUTUP

Hukum Islam tidak menggeser budaya yang hidup dalam masyarakat Minang, namun Islam memberi nilai, makna dan penguatan terhadap budaya yang sudah hidup lama salah satunya upacara *batagak penghulu*. Di desa Sutijo, pemilihan calon *datuak* dan *panungkek* ini memiliki kategori utama, yaitu seseorang laki-laki akan dinilai dari pemahamannya terhadap ilmu agama Islam. Rangkaian acara *batagak penghulu* di Desa sutijo memiliki beberapa ketentuan berupa seorang *bundo kanduang* harus menggunakan *tikuluak*, terdapat larangan untuk *datuak* serta *panungkek* untuk *manyengsengkan langan baju jo sarawa*, kemudian adanya nilai-nilai kebersamaan yang disebut dengan “*musyawarah mufakaik*”, dimana semua ketentuan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat dipahami bahwa dalam upacara *batagak*

³⁹ Muhammad Ikhsan Ghofur, “Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara (Tinjauan Historis Islam Di Nusantara),” *Jurnal Yaqzhan* 07, no. 02 (2021).

panghulu di Minangkabau ini, nilai-nilai Islam terintegrasi dengan baik ke dalam hukum adat.

Diharapkan adanya penelitian lain yang membahas mengenai keunikan hukum adat *batagak panghulu* di Minangkabau ini dengan kacamata atau sudut pandang ilmu lainnya. Pemahaman komprehensif tentang adat istiadat sebagai bukti kekayaan Indonesia masih dibutuhkan dalam bentuk keberagaman hukum adat dan budaya yang memiliki filosofis atau nilai-nilai tersendiri sehingga menarik untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Althafullayya, Muhammad Raffin, and Ali Akbar. "Analisis Integrasi Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al- Qur ' an." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 1–12.
- Ani, J, B Lumanauw, and J L A Tampenawas. "Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado." *Jurnal EMBA* 9, no. 2 (2021): 663–674.
- Anriadi, Robi. "Wawancara." Kabupaten Agam, 2025.
- Asril. "Syekh Sulaiman Al Rasuli: Integrasi Adat Dan Agama Di Minangkabau." *Khazanah Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (2021): 41–59.
- Ayu, Agustina Fatma Rara, Nourma Dewi, and Yulian Dwi Nurwanti. "Implementasi Sistem Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Desa Wongaya Gede , Kabupaten Tabanan Bali." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3011–3019. <https://dinastirev.org/JIHHP>.
- Azzahra, Raudhatul, and Weni Nelmira. "Studi Tentang Baju Bundo Kandung Di Lintau Buo Utara Provinsi Sumatera Barat." *jurnal Unimed* 3, no. 2 (2023). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/pesona/article/view/54171>.
- Dewi, Nadilla Yuwanita, and Titik Indarti. "Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya a . R . Rizal." *Bapala* 10, no. 1 (2023): 197–207. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/53842/42918>.
- Fajria, Rahmah, and Azmi Fitrissia. "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1811–1816.
- Fatianda, Septian, and Muhammad Nur. "Integrasi Islam Dan Kebudayaan Dalam Bidang Pranata Sosial: Studi Tradisi Sungkeman Dalam Keluarga Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Beurawang Indonesian Journal of Humanities* 1, no. 1 (2024): 11–21.
- Faturahman, Muhammad Azhar, Muhammad Yusvado A H, and Silvia Rini Putri. "Rumah Gadang Sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau Di Sumatera Utara." *Jurnal Soshum Insentif* 4, no. 1

- (2021): 54–59. <https://jurnal.ildikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/465/160>.
- Firdaus. “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Mubarak* 4, no. 2 (2019): 214–215. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/224/135>.
- Fitri, Julia Parawansa, Siti Rahma, kori Lilie Muslim, and Doni Nofra. “Tokoh Pelopor Islam Di Sumatera Barat Pada Zaman Kolonial.” *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta’limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 27, no. 1 (2023): 16–23. anri.go.id.
- Ghofur, Muhammad Ikhsan. “Integrasi Islam Dan Budaya Nusantara (Tinjauan Historis Islam Di Nusantara).” *Jurnal Yaqzhan* 07, no. 02 (2021).
- Hasby, Fadil. “Wawancara.” Kabupaten Agam, 2025.
- Himawan, Muhammad Guntur, Rosa Nilla Nurjannah, Alike Atha Amani, Putri Sa, Ari Metalin Ika Puspita, and Gunawan Santoso. “Harmoni Integrasi Nasional Dalam Kegiatan Aktivis Sosial.” *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)* 02, no. 06 (2023): 1–8.
- Ismail, Ismail, Dahyul Daipon, Muhiddinur Kamal, and Muhamad Rezi. “Enkulturası Budaya Unsur Petinggi Adat Minangkabau Tali Tigo Sapolin Di Sumatera Barat.” *Perada* 6, no. 1 (2023). <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/download/823/372/3377>.
- Maimunsyah, Siti Gomo Attas, and Novi Anoegrajekti. “Integrasi Budaya Lokal Dengan Islam Dalam Ritual Kenduri Blang Di Kecamatan Lhoknga Aceh Besar.” *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni 2021 1* (2021).
- Mariana, Mela, and Dian Nur Anna. “Integration of Islam in the Adat Basandi *Syarak* , *Syarak* Basandi Kitabullah in Minangkabau Society Integrasi Agama Islam Dalam Adat Basandi *Syarak* , *Syarak* Basandi Kitabullah Di Masyarakat Minangkabau.” *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muslim. “Wawancara.” Kabupaten Agam, 2025.
- Muzakkir. “Integrasi Hukum Adat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 17, no. 1 (2022): 61–69.
- Nafriandi. “Multikultural Ranah Minang Interaksi Sosial Dan Eksistensi Etnis Cina Padang.” *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* 4, no. 2 (2008).
- Oktavia Nurdianti. “Pantangan Yang Tidak Boleh Dilakukan Penghulu Di Minangkabau.” *Pemuka Rakyat.com*, 2023. <https://www.pemuka-rakyat.com/2023/11/pantangan-yang-tidak-boleh-dilakukan.html>.
- Rahmi, Fitra. “Wawancara.” Kabupaten Agam, 2025.
- Ridwan. “Wawancara,” n.d.
- Ritonga, Andi, Salma, and Bakhtiar. “Mengulas Makna Adat Basandi *Syarak Syarak* Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau.” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2024): 95–109.

- Sandora, Lisna. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Batagak Pangulu Di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Khazanah Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam* 11, no. 1 (2021): 17–24.
- Sari, Tia, Imam Hadi Sutrisno, and Hartutik. "Studi Analisis Historis Antropologi Ragam Pantangan-Pantangan Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan." *Seuneubok Lada: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022): 302–311. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/5892/3561>.
- Suhefri, and Sindia Ayu. "Warna Syara ' Pada Fungsi Bundo Kanduang Di Minangkabau." *Journal on Education* 07, no. 02 (2025): 11264–11276.
- Wes. "Wawancara." Kabupaten Agam, 2025.
- Wis. "Wawancara." Kabupaten Agam, 2025.
- "Portal Informasi Indonesia." *Indonesia.Go.Id*. Last modified 2024. <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

